

**PERGESERAN STATUS DAN FUNGSI HARTA
PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN SUNUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**Asmaini
NIM 2006/79259**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERGESERAN STATUS DAN FUNGSI HARTA PUSAKA TINGGI DI KENAGARIAN SUNUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Asmaini
BP/NIM : 2006/79259
Program Studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1003

Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
NIP. 19511005 198010 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu
Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 pukul 16.00 s/d 15.00 WIB

PERGESERAN STATUS DAN FUNGSI HARTA PUSAKA TINGGI DI KENAGARIAN SUNUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Asmaini
BP/Nim : 2006/79259
Program studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disahkan Oleh Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	: Drs. Karjuni Dt Maani M.Si	_____
Sekretaris	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si	_____
Anggota	: Dra. H. Helmi Hasan, M.Pd	_____

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA
NIP. 1961 0720 198602 1 001

ABSTRAK

Asmaini, 2006/79259: Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi Di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman, (3) Untuk mengetahui dampak dari pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode Analisis data yang di pakai melalui beberapa tahap analisa data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi pada masyarakat di Kenagarian Sunur. Penyebab Pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi disebabkan karena sebagian anggota masyarakat telah menghibahkan, menggadaikan bahkan ada yang menjual harta pusaka tingginya akibatnya harta pusaka tinggi dapat dimiliki secara pribadi atau statusnya berubah menjadi harta pusaka rendah. Secara umum Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi sehingga sebagian anggota kaum rela menggadaikan dan menjual harta pusaka tinggi milik kaumnya. Selain itu pola pewarisan hukum agama islam yang menyebabkan kuatnya ikatan batin antara anak dan ayah sehingga seorang ayah rela menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaum kepada anaknya. Faktor tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial, seperti hubungan kekerabatan di dalam kaum mulai longgar, harta pusaka tinggi dapat dimiliki secara pribadi dan fungsi mamak dalam menjaga dan mengawasi harta pusaka tinggi milik kaumnya sudah semakin menipis. Dalam bidang ekonomi, anak kemenakan akan kehilangan tempat dia bersawah, berladang dan berusaha karena harta pusaka tinggi tersebut telah berubah dan berpindah suku ke suku lain.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi Di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H .Muhardi Hasan M. Pd selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M. Si selaku Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M. Pd selaku Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Runi Hariantati, M. Hum selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Basra selaku Wali Nagari Sunur Kabupaten Padang Pariaman, yang telah membantu memberikan informasi dan data pada Penulis untuk skripsi ini.
9. Mamak, Kemenakan, Tokoh Masyarakat serta masyarakat Nagari Sunur yang telah memberikan informasi dan data pada peneliti untuk skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	13
B. Kerangka Konseptual.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Jenis Data Dan Sumber Data	50
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	50

F. Uji Keabsahan Data	51
G. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	53
1. gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
a. Keadaan Geografis.....	53
b. Penduduk	55
c. Pendidikan.....	58
d. Mata Pencarian.....	60
e. Agama	60
B. Temuan Khusus.....	62
1. Bentuk-Bentuk Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi.....	62
2. Faktor-faktor Penyebab pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi	76
3. Dampak Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi.....	80
C. Pembahasan.....	84
1. Bentuk-Bentuk Pergeseran Status Dan Fungsi harta Pusaka Tinggi.....	84
2. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi	94
3. Dampak Pergeseran Status Dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi.....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian	49
Tabel 2. Luas Tanah Sawah di Nagari Sunur.....	53
Tabel 3. Luas Lahan Perkebunan / Perladangan di Nagari Sunur.....	54
Tabel 4. Nama Korong Berdasarkan Letaknya.....	54
Tabel 5. Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Nagari Sunur.....	56
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Nagari Sunur.....	57
Tabel 7. Nama Suku Dan Penghulu di Nagari Sunur.....	58
Tabel 8. Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Sunur.....	59
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Anak Nagari Sunur.....	59
Tabel 10. Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Sunur.....	60
Tabel 11. Jumlah Sarana Agama di Nagari Sunur.....	61
Tabel 12. Harta pusaka tinggi yang telah berubah status di Nagari Sunur.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman pertanyaan untuk wawancara
- Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Dekan FIS UNP
- Lampiran 3. Surat izin penelitian dari KESBANG POL dan LINMAS
- Lampiran 4. Surat penelitian dari kantor Wali Nagari Sunur
- Lampiran 5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kantor Wali Nagari
Sunur
- Lampiran 7: Peta Nagari Sunur Kabupaten Padang Pariaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran adat di Minangkabau merupakan peninggalan nenek moyang kita, yakni Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Ajaran-ajarannya mengatur tata kehidupan bermasyarakat, baik secara perorangan maupun bersama, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan serta pergaulan yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia. Hal ini sesuai dengan filosofi adat Minangkabau yaitu *''adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah''*(ABS-SBK).

Dalam pola pewarisan adat dan harta, suku Minangkabau menganut pola matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu) yang mana hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia yang menganut pola patrilineal (garis keturunan bapak). Terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama islam, yang menjadi panutan bagi orang Minangkabau. Menurut hukum islam harta jatuh kepada anak sedangkan menurut hukum adat harta jatuh kepada kemenakan. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minangkabau, dikenalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian suami istri, baginya berlaku warisan kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum faraidh yaitu hukum agama islam. Lebih jelasnya harta yang dibagi

menurut faraidh ialah harta pencaharian yang di dapat atas cucur keringat orang tua, ayah dan ibu. Bila ayah meninggal dunia harta yang ditinggalkan milik anak-anaknya.

Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem garis keturunan ibu, warisan diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Biriak-biriak tabang ka samak
Tibo disasak tabang kalaman
Hinggok di tanah bato
Dari niniak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kamanakan
Pusako pun baitu juo*

(Birik-birik terbang ke semak
Dari semak turun ke halaman
Hinggap di tanah bata
Dari ninik turun ke mamak
Dari mamak turun ke kemenakan
Pusaka pun begitu juga)

Dari ungkapan di atas, yang dimaksud dengan ''dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan'' adalah turunnya sako (warisan jabatan) dan pusako (warisan harta benda) dari nenek (moyang) turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Warisan harta benda atau yang disebut juga dengan harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak, harus tetap dijaga keutuhannya demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat.

Mengenai harta pusaka tinggi di Minangkabau, tidak dikenal sama sekali istilah jual beli. Harta pusaka tinggi merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada

generasi selanjutnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini digambarkan oleh Idrus Hakimy (2004:46) dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Manah jan pupuih
Bangso jan hilang
Suku jan baranjak
Jual indak di makan bali
Sando indak di makan gadai.*

(Amanah jangan pupus
Bangsa jangan hilang
Suku jangan beranjak
Jual tidak di makan beli
Sanda tidak di makan gadai)

Dari pepatah di atas jelaslah bagaimana status harta pusaka tinggi. Penghulu-penghulu yang bersangkutan haruslah berusaha sejauh mungkin untuk tidak menggadaikan dan menjual harta pusaka tingginya. Menjual dan menggadaikan harta pusaka tinggi akan mengakibatkan hilangnya *amanah* dari orang tua. Apabila hal itu terjadi maka status harta pusaka tinggi akan beranjak (berpindah) suku ke suku lain, akibatnya anak-kemenakan akan kehilangan daerah tempat dia diam dan berkembang, tempat dia bersawah-berladang, berumah tangga dan berkubur.

Dewasa ini perubahan sosial telah terjadi dilingkungan masyarakat Minangkabau seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pepatah adat ‘‘*sakali aia gadang, sakali tapian berubah*’’(sekali air besar, sekali tepian berubah). Sesuai dengan pepatah adat tersebut terjadi pergeseran status harta pusaka tinggi, bentuk pergeseran tersebut karena disebabkan oleh hibah yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hibah artinya pemberian, arti khusus bagi masyarakat Minangkabau adalah pemberian harta seorang mamak

kepada anak-anaknya seperti pemberian tanah, sawah atau ladang, dikarenakan ia berkuasa didalam kaumnya atau karena banyak harta atau bisa juga telah habis keturunannya. Sebenarnya sistem hibah bertentangan dengan hukum adat di Minangkabau karena hibah dapat merubah sistem komunal menjadi sistem individual. Dalam pelaksanaan hibah harus senantiasa menurut ketentuan adat yaitu atas persetujuan anggota kaum dan penyerahannya dihadiri oleh mamak dan atau penghulu kedua belah pihak. Sejauh mana harta itu menjadi hak milik bagi yang menerima hibah tergantung dari jenis hibah yang diterimanya. Jika hibah tersebut berlaku untuk seumur hidup dalam bentuk hak milik penuh, maka status harta pusaka tinggi dapat berubah menjadi harta pusaka rendah.

Mengenai hasil pembagian harta pusaka tinggi antara kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan memiliki kewenangan yang berbeda, kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki (Navis,1985:159). Dalam masalah harta pusaka tinggi kaum laki-laki merupakan penguasa, sedangkan kepemilikan oleh seluruh kaum kerabat. Namun kadangkala ada juga ditemui kerancuan dalam pelaksanaanya, diantaranya bahwa gender laki-laki dari garis ibu menjadi penguasa dari harta pusaka tinggi, baik dalam penyerahan kepada pihak lain, menjualnya maupun menggadaikannya. Jika kaum laki-laki tidak mengindahkan hak-hak kaum perempuan dan menggadaikan harta pusaka tinggi tidak menurut semestinya serta terus memperdalam gadaian, hal itu dapat mengakibatkan anggota kaum tidak sanggup lagi menebusnya kembali karena terlalu besar uang tebusan yang

harus dikeluarkan, maka status harta pusaka tinggi juga dapat berubah menjadi harta pusaka rendah bagi yang memegang gadai tersebut.

Ajaran Islam merupakan petunjuk yang dapat di jadikan pedoman oleh masyarakat Minangkabau agar memisahkan harta pencaharian dengan harta pusaka tinggi, supaya di dalam pelaksanaan adat Minangkabau tidak melanggar ajaran “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Menurut ajaran agama Islam seorang suami harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Sedangkan Menurut ajaran adat Minangkabau laki-laki atau disebut juga seorang mamak yang sudah menikah bertanggung jawab terhadap anak dan juga terhadap kemenakan, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat “*anak dipangku dengan harta pencaharian, kemenakan dibimbing dengan harta pusaka*”. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab mamak sebagai ayah dan juga sebagai pemelihara harta pusaka bagi kemenakannya, sebagian mamak ada juga yang menyalahi aturan adat dengan memanfaatkan harta pusaka tinggi untuk kepentingan anak dan istrinya. Pada zaman dahulu laki-laki malu membawa hasil harta pusaka kerumah istrinya karena menyangkut harga diri, namun sekarang ini hal itu sudah tidak berlaku lagi.

Pada zaman dahulu, sebelum berkembangnya anggota kaum seperti sekarang ini, harta pusaka tinggi di atur dan dikuasai oleh seorang penghulu yang memimpin sebuah suku namun seiring dengan perkembangan zaman ulayat suku bergeser menjadi ulayat kaum. Suku terdiri dari beberapa kaum, maka kaumlah yang banyak menguasai tanah dikarenakan bertambah banyaknya anggota kaum. Ulayat suku pada zaman sekarang walaupun masih ada, itupun

yang tersisa mungkin hanya berupa pandam pakuburan. Dalam hal harta pusaka tinggi, kaum dipimpin oleh mamak kepala waris atau mamak tertua di dalam kaum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada observasi awal, peneliti memperoleh informasi bahwa telah terjadi pergeseran status harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi dapat dimiliki atau berpindah suku ke suku lain. Berpindahnya hak milik harta pusaka tinggi ke suku lain disebabkan karena orang telah menggadaikan, menghibahkan bahkan ada sebagian orang yang menjual harta pusaka tingginya.

Secara umum fungsi pusako tinggi adalah untuk menunjang perekonomian anggota kaum, sebagai lambang ikatan sosial, sebagai kedudukan sosial. Harta itu adalah untuk memepererat tali kekerabatan di dalam anggota kaum. Harta pusaka tinggi sebagai suatu kesatuan harta dari kaum yang pemakaiannya berada di tangan anggota-anggota kaum berupa *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk). Harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Kepentingan itu ada dua tingkat yaitu kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka. Kedua yaitu untuk kepentingan yang mendesak, yang seandainya tidak dapat ditutupi dengan hasil harta pusaka, dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri. Jika dalam sebuah kaum ada kepentingan mendesak, yang membutuhkan biaya yang sangat besar, menurut adat harta pusaka itu dapat digadaikan (di sanderakan). Namun pada saat sekarang ini sebagian anggota masyarakat menggadaikan harta pusaka

tinggi bukan saja untuk kepentingan bersama tetapi juga untuk kepentingan pribadi seperti untuk biaya sekolah anak dan untuk modal usaha.

Sesuai dengan perkembangan zaman, penyebab pergeseran fungsi harta pusaka tinggi itu juga dilatar belakangi oleh faktor kehidupan ekonomi masyarakat dan tidak seimbangnya pendapatan dengan biaya yang harus dikeluarkan, sementara semakin lama biaya hidup semakin meningkat, biaya pendidikan semakin mahal dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Hal itu menyebabkan sebagian anggota kaum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan menggadaikan dan menjual harta pusaka tingginya.

Melalui observasi awal peneliti juga memperoleh informasi, berhubung harta pusaka tinggi tidak sejalan perkembangannya dengan harta pencaharian lama kelamaan pembagian hak *ganggam bauntuak* semakin kecil. Harta pusaka berupa *ganggam bauntuak* juga telah demikian kuat dan efektif dikuasai oleh masing-masing anggota kaum, karena harta kaum yang pernah tergadai ditebus oleh anggota kaum yang rezkinya berlebih. Hal ini mengakibatkan wewenang dari mamak kaum semakin lama semakin menipis dalam menjaga dan mengawasi harta pusaka tinggi.

Dalam penerapan penggunaan harta pusaka tinggi sekarang ini sudah tidak bisa lagi di kerjakan secara bersama-sama karena semakin banyaknya anggota kaum, dan untuk menghindari konflik antara kaum maka sekarang ini tanah atau sawah di bagi penggunaanya menurut jumlah anggota kaum. Disini dapat di lihat tali ikatan kekerabatan mulai merenggang dan pengolahan serta

pemanfaatan harta pusaka tinggi tidak lagi bisa dikerjakan secara bersama dan gotong royong. Masing-masing anggota kaum lebih mementingkan dan memperjuangkan kehidupan keluarganya masing-masing.

Dari uraian di atas tampaklah pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi. Pada awalnya adalah milik bersama untuk turun temurun di dalam kaum dan berfungsi untuk membantu perekonomian serta untuk mempererat tali kekerabatan anggota kaum, sekarang tidak berjalan lagi sesuai dengan ketentuan adat di Minangkabau. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “Pergeseran Status Dan Fungsi Harta pusaka Tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman”.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bergesernya status dan fungsi harta pusaka tinggi.
2. Ulayat suku telah bergeser menjadi ulayat kaum
3. Peran mamak dalam menjaga harta pusaka tinggi telah menipis.
4. Harta pusaka tinggi berupa *ganggam bauntuak* telah demikian kuat dan efektif dimiliki oleh masing-masing anggota kaum.
5. Harta pusaka tinggi pada awalnya adalah milik bersama di dalam kaum dan berfungsi untuk membantu perekonomian dan mempererat

tali kekerabatan di dalam kaum namun sekarang tidak berjalan lagi sesuai dengan ketentuan adat.

6. Pada zaman dahulu seorang laki-laki malu membawa hasil dari harta pusaka tinggi kerumah istrinya namun sekarang sudah tidak berlaku lagi.
7. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun temurun yang harus dijaga dan dipelihara sampai ke generasi berikutnya namun sekarang telah terjadi pergeseran karena sebagian anggota kaum telah menghibahkan, menggadaikan bahkan ada yang menjual harta pusaka tingginya.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti terarah, maka dibatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dampak pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah dampak pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman?

C. Fokus Penelitian.

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi dapat di lihat karena orang telah menggadaikan, menghibahkan, mensertifikatkan bahkan ada yang menjual harta pusaka tingginya.

Mengenai faktkor-faktor penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi dalam hal itu di lihat dengan semakin bertambahnya anggota kaum. Harta pusaka tinggi tidak sejalan dengan perkembangan harta pencarian sehingga pembagian hak ganggam bauntuak semakin kecil, harta pusaka tinggi telah demikian kuat dan efektif dikuasai oleh masing-masing anggota kaum, peran mamak dalam menjaga harta kaum juga telah menipis.

Sedangkan mengenai dampak pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi dapat dilihat dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi anggota di dalam kaum. Hubungan kekerabatan anggota kaum semakin merenggang dan harta pusaka tinggi sudah tidak bisa lagi dikerjakan bersama-sama karena harta pusaka tinggi tersebut telah di bagi menurut jumlah anggota kaum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan batasan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui dampak pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi terhadap kehidupan sosial ekonomi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

b. Secara praktis :

1. Sebagai masukan bagi masyarakat Minangkabau agar tetap mempertahankan status dan fungsi harta pusaka tinggi.
2. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan penelitian ini

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Harta Pusaka Tinggi

Dalam adat Minangkabau pewarisan adalah tata cara berpindahnya harta dari pewaris (Pemilik Harta) kepada Waris atau Ahli Waris (Penerima harta yang diserahkan) yang bakal menjadi milik setelah pemilik asalnya meninggal dunia. Harta kaum diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak dari mamak kepada kemenakan, seperti diungkapkan dalam pepatah “*Warih dijawek, pusako ditolong*” (warisan diterima pusaka di tolong). Maksudnya sebagai warisan harta itu diterima dari mamak dan sebagai pusaka harta itu harus dipelihara dengan baik.

Dalam struktur kebudayaan Minangkabau ada empat jenis kemenakan di Minangkabau dalam hal turunnya harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikemukakan oleh A.A Navis (1984:136) sebagai berikut:(a) kemenakan bertali darah atau disebut juga kemenakan di bawah dagu, penamaan ini menunjukkan dekatnya hubungan antara kemenakan dengan mamak dan yang lebih dulu meminta perhatian dibandingkan yang lain, (b) kemenakan bertali adat atau disebut juga kemenakan di bawah dada, yaitu secara adat mempunyai suku yang sama hanya berbeda negeri, (c) kemenakan bertali budi atau kemenakan dibawah perut yaitu karena jasa seseorang terhadap suatu kaum atau suku sehingga ia diperlakukan sebagai anggota dari suku tersebut, (d) kemenakan bertali emas atau kemenakan dibawah lutut yaitu orang yang datang menyandar kepada suatu suku

atau kaum dan ikut mengusahakan tanah ulayat suku dengan mengisi adat dalam bentuk penyerahan emas.

Pelapisan kekerabatan tersebut menimbulkan adanya kelompok keutamaan dalam hukum kewarisan. Lapisan yang paling atas lebih berhak mendapat warisan dibandingkan lapisan yang lebih rendah. Selama masih ada yang lebih tinggi, maka yang dibawahnya tidak mempunyai hak atas warisan. Disamping itu dalam kerabat bertali darah terdapat pula perbedaan dari segi jaraknya kepada waris atau yang sedang memegang harta, jarak kekerabatan itu dinyatakan dalam sebutan jarak *satampok* (selebar telapak tangan), jarak sejengkal, jarak sehasta dan jarak sedepa (*satampok, sajangka, saheto, sadapo*).

Bila generasi penerus atau penerima warisan diibaratkan kemenakan, maka waris jarak setampok adalah kemenakan kandung. Waris yang sejengkal ialah kemenakan “*dunsanak ibu*” yaitu anak-anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari mamak, adalah seibu. Waris yang sehasta ialah kemenakan “*dunsanak nenek*” yaitu anak-anak dari seorang perempuan yang nenek dari perempuan itu dengan neneknya mamak, adalah seibu. Kemenakan jarak sedepa adalah kemenakan “*dunsanak moyang*” yaitu anak-anak dari seorang perempuan yang nenek dari perempuan itu dengan nenek dari mamak adalah senenek.

Dalam mengatur dan menjaga harta pusaka tinggi ditunjuk mamak kepala waris yaitu laki-laki yang tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu yang mempunyai status hutan tanah atau harta pusaka tinggi “*suaran alun baragiah sakutu alun babalah*”, meskipun rumah mereka telah terdiri dari 2 atau 3 buah rumah, maka ia dinamakan “*mamak kepala waris*” menurut hukum adat (N. M.

Rangkuto, 1978: 6). Mamak kepala waris berperan penting dalam dalam urusan pemeliharaan harta pusaka, penjualan dan penggadaian tanah dan atau sawah. Fungsinya sebagai pengelola harta kaumnya serta mengatur perindistribusian hasilnya kepada anggota kaum. Lebih dari itu, fungsi mamak kepala waris yang juga tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian harta kaumnya.

Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi menjaga keutuhan kaum kerabat. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda, kemenakan laki-laki berhak mengusahakan sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. (Navis,1985:159).

Menurut A.A Navis (1985:157) yang di maksud dengan harta pusaka adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti: tanah, sawah, ladang dan rumah. Menurutnya yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu, dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang) atau orang yang kekurangan.

Menilik asal usulnya menurut (Suarman,2007:157), harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dari tembilang besi, tembilang emas dan pusaka yang diterima secara turun temurun yang tidak dapat dijual, tidak dapat dihibahkan dan tetap dijaga keutuhannya. Menurut adat Minangkabau pemeliharaan harta ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota kaum.

Bagi seorang laki-laki di Minangkabau yang berhasil mengumpulkan kekayaan yang di dapat dari tembilang besi atau tembilang emas, tugasnya utama

ialah memegang sawah dan ladang yang diperuntukkan bagi saudara kandung. Maksud saudara kandung disini adalah saudaranya yang perempuan. Hal ini diungkapkan dalam pantun adat sebagai berikut:

*Apo guno kabau batali,
Lapeh karimbo jadi jalang,
Pauikan sajo di pematang,
Apo guno badan mencari,
Iyo mamagang sawah jo ladang,
Nak membela sanak kandung.*

(Apa guna kerbau bertali,
Tiba di rimba jadi jalang,
Pautkan saja di pematang,
Apa guna badan mencari,
Ialah pemegang sawah dan ladang,
Untuk membela saudara kandung)

Selama harta yang diperoleh seorang laki-laki di Minangkabau, baik karena tembilang besi atau tembilang emas belum diserahkan secara resmi kepada saudara kandungnya, ia berhak memperlakukan sesukanya, kecuali menyerahkan kepada anak dan istrinya tanpa setahu dan izin kerabatnya.

Menurut Darwis Thaib (1995:77), harta pusaka ialah segala barang yang berwujud benda seperti: hutan, tanah, sawah, ladang, rumah gadang dengan rangkaiannya, balairung, mesjid dan lain-lain. Jadi harta pusaka tinggi merupakan harta yang sudah lama diwarisi, *salin basalin*, turun temurun dalam keadaan yang sama. Sejalan dengan itu Idrus Hakimy (2004:30) juga mengungkapkan *pusako* adalah *harto pusako sawah ladang, banda buatan, labuah tapian pandam pakuburan, sarato taranak paliharo*. Dalam pepatah adat diungkapkan *pusako jawek bajawek''*, maksudnya pusako akan turun temurun diwarisi oleh waris bertali darah menurut garis ibu, dan dia akan

berpindah ketangan lain kalau sekiranya waris bertali ibu ini telah habis (punah).

Dalam LKAAM (2002:157), Yang dimaksud dengan harta pusaka adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu berupa: hutan, sawah, ladang, perumahan, emas, perak dan lain-lain. Sedangkan menurut Masoed (2004:144) mengatakan pusaka tinggi adalah, tanah yang dimiliki suatu kaum yang sudah jelas tumpak dan lokasinya, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Kok sawah alah bapiriang
Kok ladang alah babidang-bidang
Kok banda alah baliku-liku
Sawah batumpak din an data
Ladang babidang dinan lereng
Banda baliku turuik bukit
Sawah alah sudah jo lantaknyo
Ladang alah sudah jo ranjinyo*

(Jika sawah sudah berpiring
Jika sawah sudah berbidang-bidang
Jika banda sudah berliku-liku
Sawah bertumpak di yang datar
Ladang berbidang di yang lereng
Bandar berliku turut bukit
Sawah sudah siap dengan lantaknya
Ladang sudah siap dengan ranjinya)

Makna dari petitih adat di atas semua kepemilikan tanah (ulayat) di Minangkabau sudah jelas tumpak (lokasinya), sawah sudah berpiring-piring dan berjenjang-jenjang, Bandar sawah berliku-liku dengan irigasi teratur, Bandar diatas dan sawah di bawah untuk mengairi sawah dengan baik. Sawah bertumpak di yang datar.

Ladang berbidang di tempat yang lereng, dan Bandar berliku menurut bukit, sawah sudah mempunyai lantak, batas dan pancang serta ladang sudah mempunyai ranji. Dengan keteraturan ini anak nagari terhindar dari sengketa kepemilikan tanah tempat berusaha. Sebagai harta pusako tinggi sesuai ketentuan adat dikuasai oleh matrilineal atau hukum garis keibuan.

Dengan adanya pengaturan harta pusaka tinggi secara adat, seyogianya harta pusako tinggi itu tidak pernah habis. Harta pusaka tinggi harus tetap dijaga keutuhannya dan seharusnya harta pusaka tinggi itu dapat berlipat ganda, bertambah dan berkembang. Dalam hal ini berarti harta pusaka tinggi dimiliki oleh kaum untuk kepentingan bersama dalam kaum. Dimana penguasaannya oleh mamak tertua sedangkan penyimpanan dan penggunaannya diatur oleh perempuan tertua di dalam kaum.

Barang *pusako* pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama atau milik kolektif oleh kelompok-kelompok sebagai berikut:

- Kelompok “*samande*” atau *saparinduan* (seibu)
- Kelompok “*sajurai*” (senenek)
- Kelompok sesuku (seniniak)
- Milik Nagari

Dalam hal mengenai warisan harta pusaka sudah tentu ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga di lihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya pertama-tama anaknya kemudian cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka. Mereka disebut *warih nan dakek* (waris yang dekat). Apabila seorang laki-laki yang meninggal maka *warih nan dakeknya*

adalah *dunsanak kanduang* yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu dan seapak.

Dalam sebuah keluarga jika tidak ada "*warih nan dakek*" atau tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal maka ahli warisnya dicari *warih nan jauhah*. "*Warih nan jauhah*" disini yaitu semua anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal. Selain itu *jurai-jurai* yang berasal dari sebuah *paruik* dapat pula menjadi waris. Tetapi jika semua yang disebutkan di atas tidak ada lagi maka yang mendapat harta tersebut orang-orang yang sesuku (*sepasukuan*). Serta apabila belahan di nagari lain tidak ada kembali ke nagari asal, maka harta pusaka tersebut jatuh ke tangan nagari.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat di jelaskan bahwa harta pusaka tinggi itu adalah semua harta yang diterima secara turun temurun yang merupakan hak dan kewajiban bersama dari anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi. Bahkan tidak diketahui lagi siapa pemilik awal dari harta tersebut, paling-paling diketahui hanya dari nenek moyang.

2. Status Harta Pusaka Tinggi

Menurut Amir Syarifuddin (1984:216), dari segi asalnya ada tiga cara seseorang memperoleh harta atau tanah yaitu: (1) Secara dipusakai atau harta pusaka ialah harta yang di dapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut. Oleh karena itu harta pusaka itu dipisahkan pula menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Penamaan

tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya harta itu. (2) Harta pencaharian yaitu harta atau tanah yang di dapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta yang di dapatkan dengan hasil usaha sendiri dapat pula dipisahkan dalam dua bentuk yaitu tembilang besi dan tembilang emas. Pertama, Tembilang besi yaitu tanah yang di dapat melalui hasil teruko dari tanah ulayat kaum. Hasil dari perbuatan menaruko itu adalah hak bagi yang menaruko dalam bentuk *ganggam bauntuak* dan dapat dimanfaatkan bersama dalam keluarganya. Kedua, Tembilang emas yaitu harta atau tanah yang dimiliki oleh seseorang dengan cara membeli atau memagang dengan uang hasil usahanya sendiri termasuk harta kaum yang pernah tergadai yang ditebus dengan hasil usahanya sendiri, selama uang tebusan itu belum dikembalikan oleh kaum. (3) Secara hibah yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian dari orang lain bukan disebabkan oleh kematian dari yang punya harta. Sejauh mana harta tersebut menjadi hak milik bagi yang menerima hibah, tergantung dari jenis hibah yang diterimanya. Jika hibah tersebut diterima dalam bentuk milik hak penuh maka harta hibah tersebut dapat diwariskan kepada anak cucunya.

Dalam adat Minangkabau jika terjadi perkawinan, macam-macam harta itu ditentukan pula oleh keadaan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan. Macam-macam harta itu adalah: (1) harta tepatan yaitu harta yang sudah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan, harta tepatan ini bisa dalam bentuk, (a) Harta pusaka yaitu harta yang oleh istrinya dimiliki bersama secara dipusakai baik pusaka rendah maupun

pusaka tinggi, harta ini merupakan hak bersama istri bersama anggota keluarga lainnya, (b) harta pencaharian istri sebagai hasil usahanya sendiri atau dapat hibah secara perorangan, harta ini hak pribadi istri dan tidak ada hak kaum didalamnya. (2) harta bawaan yaitu harta yang dimiliki suami sebelum perkawinan dan harta tersebut ditempatkan oleh suami ditempat istrinya. Namun ditinjau dari segi cara suami memperoleh harta itu dipisahkan pula dalam dua bentuk yaitu (a) Harta pusaka yang diterima suami dari mamak atau kaumnya, harta tersebut dapat dibawa oleh suami sebagai hak pakai dari kaumnya (b) harta pencaharian, baik yang bernama tembilang besi atau tembilang emas ataupun yang diterima secara hibah. (3) harta perkawinan atau yang disebut juga harta *suarang* yaitu harta yang diperoleh istri atau suami semata-mata dari modalnya sendiri, terlepas dari harta pusaka sama sekali dan tidak ada hak kaum didalamnya. Harta *suarang* inilah yang dapat diwariskan seorang ayah kepada anak-anaknya menurut hukum faraid.

Pewarisan harta dari mamak kepada kemenakan dalam kalangan masyarakat Minangkabau sering menimbulkan konflik antara anak dengan kemenakannya. Hal ini terjadi karena sulitnya memisahkan harta pencaharian dengan harta pusaka. Dengan masuknya ajaran Islam maka ini menjadi panutan bagi masyarakat Minangkabau agar memisahkan harta pusaka dengan harta pencaharian supaya tidak terjadi konflik antara anak dengan kemenakan. Terpisahnya harta pencaharian dengan harta pusaka merupakan pengaruh dari hukum islam. Ajaran Islam berbeda dengan ajaran adat sebelumnya, menurut adat seseorang anak berhubungan dengan ibunya sedangkan menurut ajaran Islam hubungan itu adalah dengan ibu dan ayah. Islam membawa ajaran tentang hidup

berkeluarga dan bertanggung jawab penuh untuk membiayai kehidupan istri dan anak seperti terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233. Sedangkan jika seorang ayah meninggal harta jatuh kepada anak-anaknya, perincian ahli waris serta pembagian hak masing-masing terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11,12 dan 176.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaanya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Menurut Amir Syarifuddin (1984:217), harta pusaka tinggi itu mempunyai ciri-ciri khusus yaitu: (a) tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya, (b) Harta pusaka tinggi dimiliki oleh anggota kaum secara bersama dan untuk kepentingan bersama, (c) Harta pusaka tinggi itu tidak dapat berpindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama pula. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik, baik oleh ayah, atau ninik atau mamak, harta itu di dapat melalui usahanya sendiri. Seseorang yang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Harta pusaka rendah inilah yang merupakan harta pencaharian yang dapat diwariskan secara faraidh menurut hukum Islam.

Harta pusaka tinggi merupakan milik nenek moyang, yang mula-mula memperoleh harta itu dengan cara mencencang melatas (*mancancang malateh*).

Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya di kemudian hari. Setiap anggota kaum dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya. Dalam jarak waktu yang cukup panjang antara nenek moyang yang memperolehnya dengan yang menggunakannya, berlangsunglah pergantian peranan dan pengurusan dan penggunaannya dari generasi ke generasi. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang dimiliki harta pusaka tinggi dalam hak penggunaannya yaitu, (a) unsur pemilik yaitu nenek moyang, (b) unsur penggarap atau pemakai adalah kemenakan yang sedang menggunakan harta, (c) unsur penghubung yaitu tungganai atau mamak kepala waris yang statusnya sebagai kuasa dari pemilik harta dalam mengawasi miliknya. Secara pribadi sebagai kuasa, mamak kepala waris juga berhak mendapatkan manfaat dari harta itu sebagai peminjam sebagai mana berlaku terhadap anggota lainnya.

Jika ditelusuri lebih mendalam, memang terdapat hubungan yang rapat antara harta pusaka dengan penggarapnya yang berada dalam tangan anggota kaum dalam bentuk *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk), hingga kadang-kadang sulit membedakan harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Namun demikian secara hukum adat harta pusaka tinggi tidak dapat dijadikan hak milik oleh anggota kaum, setiap anggota kaum hanya berhak memungut hasil dari harta pusaka tinggi tersebut.

Menurut hukum Islam harta seorang ayah diwarisi oleh anak-anak menurut hukum faraidh, sebagian ulama di Minangkabau ada yang berbeda pendapat dan menentang pewarisan harta pusaka tinggi, bahwa harta yang diturunkan dari mamak kepada kemenakan hukumnya adalah haram, karena hal

itu adalah merampas hak anak yatim. Ulama yang sangat menentang pewarisan harta menurut adat Minangkabau dalam hal harta pusaka tinggi ini salah satunya adalah Syehk Ahmad katib. Dalam hal ini mungkin beliau hanya meninjau dari sudut lahirnya saja, beliau tidak memisahkan antara harta pencaharian dengan harta pusaka. Dalam hal ini terdapat kontroversi antara hukum adat dengan hukum Islam.

Jika di lihat sepintas lalu, memang harta dari mamak turun kepada kemenakan adalah menyalahi hukum syara' agama Islam, dalam hal ini jika seseorang hanya meninjau dari segi lahirnya saja. Padahal yang sebenarnya yang terjadi ialah bahwa harta bersama dari kaum yang selama ini digarap oleh mamak sebagai pemakai, jika ia meninggal harta tersebut kembali kepada anggota kaum dan selanjutnya di garap oleh kemenakan sebagai anggota dari kaum itu dalam status hak pakai pula. sedangkan menurut agama Islam jika seorang ayah meninggal harta jatuh kepada anak-anaknya.

Jika kita meninjau pembahagian harta menurut hukum Islam, tinjauan tersebut harus diarahkan kepada ketentuan adat, bukan kepada apa yang terlihat sepintas lalu. Secara hukum adat hal ini dapat ditinjau dari dua segi, pertama dari segi pemegang harta pusaka, seseorang yang memegang dan mengusahakan harta pusaka ialah sebagai peminjan dari harta kaum. Sebagai peminjam ia tidak dapat bertindak mengalihkan, menjual atau menggadaikan harta yang dipinjamnya itu. Bila ia meninggal maka harta yang dipinjamnya itu kembali kepada yang berhak yaitu kaum. Harta pusaka tinggi tidak dapat diwariskan kepada ahli waris menurut ketentuan syarak dalam agama Islam, karena menurut syarak ahli waris berhak

mewarisi harta pribadi dari diri yang meninggal. Oleh karena itu harta pusaka tinggi tidaklah memenuhi syarat untuk dijadikan warisan menurut hukum Islam, hal ini tidaklah menyalahi hukum faraidh. Kedua, jika ditinjau dari segi mamak sebagai pengawas dan pengurus harta pusaka, jika mamak meninggal maka peranannya beralih kepada kemenakannya. Sebagai pengurus harta pusaka tinggi, seorang mamak tidak dapat bertindak bebas untuk mengalihkan hak yang diurusnya. Dengan demikian setelah mamak meninggal harta tersebut tidak dapat diwarisi anaknya sebagai ahli waris menurut faraidh. Disini dapat disimpulkan bahwa turunnya harta pusaka itu ke pihak kemenakan hanya dalam bentuk peralihan peranan untuk pengurusan selanjutnya.

Jika ditinjau dari segi pertama, hukum kewarisan Islam tidak dapat diperlakukan terhadap harta pusaka tinggi, maka pada tinjauan kedua harta pusaka juga tidak dapat diperlakukan menurut hukum faraidh. Kedatangan agama Islam ke ranah Minang di terima dengan baik oleh tokoh adat, hanya saja dalam masalah harta pusaka tinggi mereka tidak mau mewariskan kepada anaknya karena bertentangan dengan adat. Akhirnya di ambil jalan tengah bahwa harta pusaka rendah (harta pencaharian) dibagi menurut hukum waris Islam (faraidh) dan harta pusaka tinggi ditetapkan sebagai Wakaf Ahli (zurri).

Perpindahan harta dari satu pihak ke pihak lain menurut agama Islam antara lain karena sedekah, jual beli, barter dan waris. Wakaf bisa dimasukkan dalam kategori sedekah. Wakaf terdiri dari: wakaf umum, khusus dan ahli. Harta pusaka tinggi sendiri termasuk wakaf ahli (zurri), yakni wakaf dimana si pewakaf menurunkan dan menentukan penggunaan harta untuk keluarga dan keturunannya.

Syarat wakaf adalah adanya waqif (pewakaf), nadzir (yang menerima wakaf), mauquf (benda yang diwakafkan), sighthat (ikrar wakaf), tujuan peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf. Sighthat (ikrar wakaf) harus di lafadzkan ketika menyerahkan wakaf kepada nadzir dan disaksikan oleh dua orang saksi. Memang dalam hal harta pusaka tinggi secara pasti tidak dapat dijelaskan secara perorangan siapa nenek moyang yang telah memberi wakaf. Walaupun demikian dapat diperkirakan bahwa nenek moyang memberi wakaf untuk kepentingan kaum kerabatnya menurut garis keturunan ibu dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Sebenarnya menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan milik kaum dan sejauh mungkin harta itu tidak boleh dijual dan di gadaikan. Menggadaikan juga dapat menjadi penyebab berubahnya status harta pusaka tinggi berpindah suku ke suku lain. Menurut A.A Navis (1985:166) ada tiga jenis macam gadai, (1) *Sando* (sander) yaitu menggadaikan harta yang akan di tebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya sekali panen, (2) *Sando kudo* (sander kuda) yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin lagi dapat di tebus karena beberapa kali diperdalam dengan terus meminta tambah uang gadaian, (3) *Sando aguang* yaitu merungguhkan harta untuk selamanya selama matahari, bulan, dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir.

Namun jika penghulu dan seluruh anggota kaum telah sepakat menjual harta pusaka tinggi maka status harta pusaka tinggi akan berubah menjadi harta pencaharian atau pusaka rendah bagi yang membelinya. Harta pusaka rendah juga

dapat digabungkan kepada harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi, seperti yang dijelaskan (Navis,1985:163) bahwa:

“Sebagai harta pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikan. Persetujuan penghulu itu tentu saja tidak mudah di dapat karena penghulu itu hanya akan menyetujui apabila seluruh ahli telah sepakat”

Membagi-bagi harta pusaka tinggi kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah belah keutuhan kaum kerabat. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakti nenek moyang: *ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah-tengah dilariak kumbang* (ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah dilubangi kumbang), yang artinya orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akar-akarnya layu, dan hewan ngangat memakan batangnya.

Harta pusaka tinggi merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua dan nenek moyang yang harus di jaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya (Idrus Hakimy,2004:47). Dalam pindah tangan pemilikan harta di Minangkabau tidak dikenal sistem jual beli, di Minangkabau tidak ada orang yang mau dan dapat menjual hartanya seperti sawah, ladang, atau rumah karena harta itu merupakan milik bersama di dalam kaum. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut:

Jua indak di makan bali
Sando indak di makan gadai

(Jual tidak di makan beli
Agunan yang tidak dapat di gadai)

Maksud pepatah di atas, harta pusaka tinggi harus tetap di jaga keutuhannya dan yang bersangkutan haruslah berusaha sejauh mungkin agar tidak menggadaikan, apalagi menjual atau memberikan kepada orang lain harta pusaknya (ulayatnya) . Apabila hal itu terjadi akan mengakibatkan hilangnya amanah dari orang tua, dan status harta pusaka tinggi akan beranjak ke suku lain.

Dalam adat Minangkabau seluruh harta pusaka, dipusakai atau di terima secara turun temurun oleh anggota kaum laki-laki dan perempuan tanpa ada kecualinya, yang sifatnya menurut adat : *bungka tak bakapiang, miyang tak babagi, sakutu tak babalah, hak bapunyo ganggam bauntuak*. Artinya seluruh peninggalan dari seorang penghulu adalah hak milik dari anggota kaum tersebut yang sifatnya bersama. Harta ini tidak dapat di jual dan diberikan kepada orang lain.

Pelaksanaan pembagian atau *hak ganggam bauntuak*, merupakan hak yang menjadi saluran hak milik yang dipunyai oleh suatu keluarga, hak itu bisa berupa tanah, sawah, ladang atau hak milik lainnya yang telah ditentukan batas dan peruntukannya oleh mamak kepala waris. Dalam hal pembagian *ganggam bauntuak*, harta yang telah di bagi bukan berarti kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta itu, tetapi harta itu tetap milik bersama. Hanya hasilnya yang dikeluarkan dari harta pusaka itu yang di bagi untuk yang memegang menurut aturan yang sudah di atur.

Pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dihibahkan kepada siapapun juga, karena harta pusaka tinggi merupakan harta kaum. Hal ini sesungguhnya telah terjadi di Minangkabau yakni menghibahkan harta pusaka tinggi kepada

”*anak pisang*” yang dianggap berjasa kepada keluarga tersebut. Di dalam adat minangkabau, karena ajarannya selalu berdasarkan budi yang lahir dalam bentuk raso dan pareso, malu dan sopan antara sesamanya maka hibah berlaku dalam adat Minangkabau, karena adat sangat mengutamakan kelangsungan dari harta pusaka tinggi untuk kelanjutan kepada anak cucu dibelakang hari. Dalam hal hibah harus senantiasa menurut ketentuan hukum adat yaitu atas dasar persetujuan anggota kaum pemberi hibah, dan penyerahannya dihadiri mamak atau penghulu kedua belah pihak.

Hibah artinya adalah pemberian, Idrus Hakimy (2004,50) membagi hibah dalam tiga macam yaitu: (a) hibah laleh, yaitu hibah berlaku kepada anak kandung dengan jalan menjadikan anak kandung tersebut menjadi kemenakan, tetap tinggal dan hidup berketurunan di dalam suku dan keluarga *koroang kampuang* pusaka yang dihibahkan si bapak, (b) hibah bakeh, harta pusaka yang dihibahkan oleh seorang bapak yang telah habis keturunannya kepada anak kandungnya. Sifat hibah ini berlaku selama umur anak yang ditunjuk, (c) hibah pampeh, yaitu harta pusaka tinggi yang diberikan oleh seorang penghulu kepada anak kemenakan atau orang lain, mungkin karena punah, karena banyak harta pusaka, maka dibolehkan oleh adat, tetapi diberikan pampasannya berupa uang atau emas yang di nilai harganya. Setelah jangka waktu yang ditentukan habis waktunya, maka anak kemenakan yang bersangkutan dapat menerima kembali harta pusaka yang dihibahkan itu dengan memberikan pampasan (tebusan).

Sebenarnya hibah bertentangan dengan struktur dan sistem masyarakat Minangkabau. Sistem hibah secara berangsur-angsur dapat mengubah sistem

komunal menjadi sistem individual dalam harta kepemilikan. Harta pusaka tinggi berupa tanah atau sawah yang telah dihibahkan oleh anggota kaum kepada seseorang dalam bentuk milik tetap atau berlaku untuk seumur hidup maka status harta pusaka tinggi dapat berubah menjadi harta pencaharian atau menjadi harta pusaka rendah bagi si penerima hibah. Jika si pemberi hibah memberikan hartanya untuk seorang tertentu maka itu haknya adalah perorangan tetapi jika hibah itu berlaku untuk beberapa orang maka itu adalah hak bersama.

Dalam adat, tanah Ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut, akan tetapi dapat dikelola dan diambil hasilnya, namun kepemilikannya masih tetap kaum. Tanah ulayat disebut juga sebagai harta pusaka tinggi, karena tidak dikenal lagi pemilik pertamanya. Status Ulayat ditentukan berdasarkan luas dan jarak hubungan kekerabatan.

Disamping harta pusaka tinggi, masih ada harta pusaka lain yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, seperti: tanah ulayat nagari dan tanah ulayat suku, tetapi status tanah seperti ini sudah punah dan jarang ditemukan di Minang karena perkembangan penduduk dan sosial ekonomi. Dalam LKAAM (2002:73) membagi status tanah ulayat atas empat bagian yaitu: (a) Tanah ulayat *Rajo* ialah tanah ulayat kepunyaan ninik mamak yang letaknya jauh dari kampung, masih hutan belantara yang dalam adat disebut *rimbo hana*, hutan perawan atau hutan yang belum dijamah. *Rajo* diartikan sebagai mufakat ninik mamak. Anak nagari di beri wewenang untuk memperoleh manfaat dari hutan, seperti memetik hasil hutan misalnya manau, rotan, kayu, damar, kemenya dan lain seagainya, atas izin penghulu-penghulu di nagari, (b) Tanah ulayat nagari ialah tanah dapat berbentuk

padang ilalang atau padang rumput atau dapat juga berbentuk sungai, payau, rawang, lurah, Sungai, gunung, bukit, danau, tabek dan lain-lain. Tanah ulayat Rajo maupun tanah ulayat nagari batasnya ditentukan dengan alam, (c) Tanah ulayat Suku ialah tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku. Dewasa ini suku terdiri dari beberapa kaum. Kaum inilah yang menguasai tanah. Tanah kaum ini diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dari ninik moyang, tidak pernah di bagi dan diteruskan ke generasi berikutnya juga dalam keadaan utuh.

Dalam LKAAM (2002:75) menurut adat untuk memanfaatkan harta pusaka tinggi berlaku empat asas yaitu: (a) Asas Terpisah ialah terpisahannya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan. Sehubungan dengan asas ini bahwa tanah pusaka tinggi hasilnya boleh dinikmati, tanah tetap tinggal. Anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari kaum yang disebut *ganggam bauntuak*. Pemegang *ganggam bauntuak* hanya mendapat hak menikmati atas hasil tanah tersebut, mereka bukan pemiliknya. Pemiliknya ialah seluruh anggota kaum, sedangkan penguasaanya mamak kepala waris, (b) Asas komunal ialah tanah pusaka tinggi dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing anggota *ganggam bauntuak*, (c) Asas keutamaan ialah bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusaka tinggi jika dibandingkan kemenakan bertali adat dan seterusnya, (d) Asas Unilateral ialah pewarisan tanah pusako tinggi hanya berlaku untuk satu garis keturunan yaitu garis keturunan ibu (matrilineal).

Berdasarkan hal di atas, harta pusaka tinggi bukanlah milik perorangan tetapi milik kaum berdasarkan kekerabatan matrilineal. Harta pusaka tinggi harus

dapat dipelihara dan dikembangkan serta dijaga keutuhannya oleh anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala waris. Namun jika anggota kaum telah sepakat untuk menjual atau menghibahkan harta pusaka tingginya maka status harta pusaka tinggi dapat berubah menjadi harta pencaharian atau pusaka rendah bagi yang membeli dan menerima hibah tersebut.

Fungsi Harta Pusako Tinggi (Pusaka tinggi)

Harta pusaka tinggi merupakan unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Harta pusaka tinggi ditinggalkan oleh nenek moyang untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Kepentingan itu ada dua tingkat, pertama yaitu kepentingan biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil harta pusaka, dan kedua untuk kepentingan yang mendesak, yang seandainya tidak dapat ditutupi dengan hasil harta pusaka dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri yaitu dengan cara menggadaikannya.

Apabila harta pusaka itu hendak di pindah tangankan untuk mengatasi kesulitan, ia hanya dapat di gadaikan. Pegang gadai di dalam adat Minangkabau dibolehkan, dengan syarat-syarat yang diatur sendiri pula oleh adat agar tidak terjadi penyimpanan-penyimpangan terhadap harta pusaka tinggi. Menurut (Idrus Hakimiy,2004:48) Pegang gadai adalah berfungsi sosial, untuk suatu keperluan tertentu menurut adat. Pegang gadai di bolehkan oleh adat dengan syarat: (a) *Rando gadang tak balaki* yaitu seorang anak kemenakan yang akan dipersuamikan telah lewat umurnya sedangkan untuk suami belum dapat, maka untuk keperluan tersebut dibolehkan menggadaikan kepada tali adat yang

berdekatan, (b) *Maik tabujua tengah rumah*, jika salah seorang laki-laki atau perempuan dari anggota kaum meninggal dunia sedangkan uang untuk biaya kain kafan tidak ada, maka dibolehkan menggadai, (c) *Rumah gadang katirisan*, yaitu rumah gadang yang telah tiris dan hampir runtuh, rumah gadang adalah rumah adat dan milik bersama, yang harus dikerjakan dan diperbaiki bersama. Untuk keperluan itu uang tidak ada sama sekali maka dalam adat dibolehkan menggadai harta pusaka tinggi, (d) *Adat tak berdiri* (mendirikan gelar pusaka) yaitu mendirikan penghulu baru dan menggantikan penghulu lama dikarenakan meninggal atau mengundurkan diri, jika tidak ada uang dalam pelaksanaannya dibolehkan menggadai.

Menurut A.A Navis (1985:151), bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi seperti tanah sangat penting sekali fungsinya. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat mereka. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam negeri yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam negeri. Orang yang tidak mempunyai tanah disebut sebagai *orang kurang*, atau juga disebut sebagai orang ‘*malakok*’ (menempel) . Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam-pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau. Selain itu tanah juga merupakan

kebanggaan sebuah kaum. Oleh karena itu tanah tidak hanya berfungsi ekonomi tetapi juga lebih cenderung berfungsi sosial.

Harta pusaka dalam adat Minangkabau diturunkan secara turun temurun seperti dalam petiti adat *''warih di jawek pusako di tolong''* (warisan diterima pusaka di tolong). Yang artinya sebagai warisan ia diturunkan kepada yang berhak menerimanya, sebagai pusaka (harta warisan yang telah di terima) maka ia harus di tolong atau di pelihara, karena merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun-temurun. Menurut Amir (1999:93), pusako tinggi mempunyai empat fungsi yaitu :

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah *''mancancang, malateh, manambang, manaruko''* mulai dari ninik zaman dahulu sampai kemande kita sendiri.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan pecah, sehingga harta pusaka ini menjadi sumpah setia, siapa yang melanggarnya akan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum yang sejak dulu sampai sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial.

Dalam LKAAM (2002:72), salah satu pusaka tinggi di Minangkabau adalah berupa tanah. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Di atas tanah tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan, hidup berbagai jenis binatang. Tegak pula dengan megah bukit atau gunung, dan melalui pinggangnya

mengalir air yang kemudian bermuara kelaut atau kedanau. Gunung berapi mengandung balerang, debu, atau gas yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang tak kalah pentingnya bahwa dalam tanah juga terkandung berbagai macam tambang, seperti : tambang emas, tembaga, biji besi, batu bara, bahan baku semen, gas, minyak bumi, tanah dan sebagainya. Tanah pada akhirnya akan menjadi tempat berkubur bagi manusia.

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berkaitan dengan organisasi matrilineal. Selain itu fungsi tanah juga merupakan salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang atau kelompok orang dalam bernagari. Sebab orang yang mempunyai tanah asal, lebih tinggi status sosialnya dari pada orang yang tidak mempunyai tanah.

Mengenai hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah B Ter Haar dalam Soerjono Soekanto (2001:173) mengatakan :

“Masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah dan menerapkannya baik keluar maupun kedalam. Atas dasar berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh orang asing di tanah tersebut. Atas dasar berlakunya kekuatan ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan hak-haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung”.

Fungsi kedalam mengandung arti bahwa tanah tersebut dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh setiap anggota persekutuan hukum (anggota kaum). Sedangkan

yang dimaksud dengan fungsi keluar adalah orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat (anggota kaum) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dan menikmati tanah tersebut.

Hak pakai dalam istilah hukum Adat Minangkabau disebut disebut dengan *''ganggam bauntuak''* yaitu suatu hak yang menjadi saluran dari hak milik yang dimiliki oleh suatu keluarga, hak tersebut merupakan hak perorangan bagi anggota tersebut. Hak itu bisa berupa sawah, ladang, atau hak milik lainnya yang telah ditentukan batas peruntukannya oleh mamak kepala waris. Menurut hukum adat, tanah yang telah di serahkan penggarapannya kepada anggota kaum, anggota kaum tersebut hanyalah mempunyai *''hak pakai''* saja, dalam arti anggota kaum tersebut hanya boleh menggarap tanah tersebut sebagai pemakai saja, bukan sebagai pemiliknya, karena tanah tersebut merupakan milik seluruh anggota kaum.

Harta pusaka tinggi seperti tanah merupakan warisan nenek moyang, yang ditinggalkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaum tersebut. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat dan tanah itu juga disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum. Menurut Van Vollenhoven dalam Syahmunir (2004:126) terdapat dua fungsi kegiatan-kegiatan atau aktifitas aktifitas hak ulayat (hak menguasai tanah) yaitu:

1. Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain:

- a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek ulayat yaitu
 - 1) Hak atas tanah: hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
 - 2) Hak atas air: memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
 - 3) Hak atas hutan: hak berburu, hak-hak mengambil hutan dan sebagainya.
 - b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.
 - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, tanah jabatan dan sebagainya.
 - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal-hal transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur.
2. Fungsi keluar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain:
- a. Melarang membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat.
 - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar "*recognitie*" atau "retribusi"

- c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Nenek moyang mewariskan harta pusaka tinggi adalah untuk kesejahteraan anak cucunya. Ia membuat sawah, ladang, mengolah hutan untuk kebutuhan ekonomi generasi penerusnya, supaya harta yang diwariskan tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan oleh generasi berikutnya. Artinya disini, tanah merupakan tahanan dan persiapan bagi orang minangkabau di dalam perekonomian dan untuk mempererat tali kekerabatan di dalam anggota kaum.

Pergeseran atau Perubahan Sosial

a. Pengertian Pergeseran.

Masyarakat sebagai salah satu sistem senantiasa mengalami perubahan. Dalam perwujudannya perubahan itu dapat berupa kemajuan (*progress*) ataupun mungkin kemunduran (*regress*), luas ataupun terbatas, dalam kurun waktu panjang ataupun pendek. Sebagai suatu sistem, masyarakat terdiri dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi. Setiap subsistem dengan peranannya dapat dipandang mutlak adanya. Oleh karena itu, hakikat ‘kesatuan’ itu sesungguhnya merupakan suatu yang terpecah-pecah, yang terbagi-bagi namun keberadaannya saling mengokohkannya satu sama lain.

Perubahan sosial itu merupakan suatu proses modifikasi atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup antara dua kebudayaan yaitu kebudayaan lama dan kebudayaan baru yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku, kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat

yang menembus batas ke berbagai tingkat kehidupan sosial masyarakat dikarenakan berbagai aspek kehidupan yang selalu berkembang dan terus berubah sesuai perkembangan pengetahuan masyarakat serta teknologi penunjangnya. Perubahan itu bisa berupa kemajuan (*Progress*) atau justru mungkin sebuah kemunduran (*regress*), Seperti yang dijelaskan Astrid Susanto dalam Syamsir (2003:124) bahwa:

''Perubahan sosial akan mengalami kemajuan (*progress*) apabila masyarakat bisa menguasai teknologi, dan penggunaan penemuan teknologi tersebut mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup baru dan perubahan sosial akan mengalami kemunduran (*regress*) apabila manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap keadaan baru ke dalam keadaan itu maka terjadi frustrasi''

Setiap masyarakat terdiri dari pranata sosial, struktur sosial, sistem sosial, sistem nilai, norma, aturan ataupun kebiasaan itu terwujud dalam tatanan kongkrit, subsistem ekonomi, subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem politik dan subsistem lainnya. Jika salah satu subsistem itu berubah maka akan memberi dampak pada subsistem yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pergeseran menurut Kamus Bahasa Indonesia (Purwadarminta,1982:13) berarti peralihan, perpindahan dan pergantian. Sedangkan menurut Willam F.Ogburn dalam Soerjono Soekanto (2006:263) berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan tertentu. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Gillin dan Gillin dalam Soedjono Dirdjosisworo (1993:163)

menyatakan perubahan sosial adalah “ suatu variasi dan cara hidup yang telah di terima yang disebabkan karena perubahan geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, Ideologi dan penemuan baru dalam masyarakat ”.

Perubahan-perubahan itu hanya dapat di lihat jika kita membandingkan masyarakat dengan kehidupan masa lampau dengan masyarakat yang kehidupan masa sekarang. Jika demikian dapat di katakan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan, Cuma bentuk perubahannya saja yang mungkin berbeda. Hal ini sejalan dengan pendapat Selo Sumardjan dalam Isjoni (2005:83) bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat itu dapat mengenai norma-norma, nilai-nilai, pola-pola prilaku, organisasi sosial, susunan dan stratifikasi kemasyarakatan dan juga lembaga kemasyarakatan.

Perubahan sosial akan terjadi pada setiap masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, serta perubahan itu juga terjadi terhadap masyarakat maju maupun terhadap masyarakat yang belum maju (terbelakang) dalam kurun waktu tertentu. Perubahan tersebut akan memberikan dampak positif contohnya, perubahan kebudayaan (*culture change*) yang menjelma kedalam perubahan dan pembaharuan dalam adat istiadat yang kuno. Sedangkan perubahan yang menimbulkan dampak negatif contohnya, berbagai ketegangan masyarakat yang menjelma menjadi permusuhan antara golongan, kerusakan masyarakat yang menjadi kejahatan dan sebagainya (Koentjaraningrat:2009:191).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik positif maupun negatif, dalam hal ini perlu kedewasaan pola pikir masyarakat yang bersangkutan di dalam menafsirkan dampak perubahan sosial. Pada hakikatnya perubahan itu merupakan

proses menuju kepada suatu keseimbangan, keselarasan dan penyesuaian. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh adanya kontak atau komunikasi dengan warga masyarakat sekitarnya seperti yang dinyatakan Astrid dalam Isjoni (2005:84)

”Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kontak suatu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau kontak suatu bangsa dengan bangsa lainnya, perubahan masa lampau itu terjadi sangat lambat karena kemajuan komunikasi dan transportasi belum seperti sekarang”

Kemajuan komunikasi dan transportasi mengakibatkan mobilitas fisik manusia tinggi sehingga kontak antar kelompok sosial atau antar bangsa meningkat. Meningkatnya frekuensi dan volume kontak antar kelompok sosial atau suku bangsa memungkinkan penyebaran pengetahuan akan lebih cepat sehingga terjadi perubahan baik sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik dan sebagainya dalam masyarakat. Betapapun kecilnya kontak dengan masyarakat sekitarnya akan mempengaruhi terjadinya perubahan.

b. Penyebab dan Penghalang Perubahan sosial

Menurut Koentjaraningrat (2009:184), ada dua faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial atau kebudayaan yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

a. Faktor dari dalam yaitu:

1. *Discovery* (penemuan baru)

Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, suatu ide baru, yang diciptakan oleh

seorang individu, atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan

2. *Innovation* (inovasi)

Inovasi adalah proses pembaharuan dan penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi menghasilkan produk-produk baru. Dengan demikian Inovasi ini merupakan pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi. Inovasi merupakan penerapan dari penemuan baru (*discovery*)

3. *Tentation* (sensasi)

Tentation merupakan proses perubahan yang tidak timbul atas *continuitas* (berkelanjutan), tetapi merupakan hasil proses coba-coba dalam menghadapi situasi baru.

b. Faktor dari luar yaitu:

1. *Diffusion* (difusi)

Difusi adalah suatu proses persebaran kebudayaan dari satu individu ke individu lain dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain.

2. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul terhadap suatu kelompok masyarakat dengan unsur-unsur kebudayaan tertentu di hadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda. Sehingga dalam

waktu yang lama unsur-unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan kita sendiri.

3. Assimilation (Asimilasi)

Asimilasi yaitu suatu proses sosial yang timbul terhadap sekelompok manusia dengan kebutuhan tertentu, hidup berdampingan dengan manusia dalam kelompok lain dengan kebutuhan yang berbeda. Dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, kebudayaan itu akan saling mempengaruhi sehingga lambat laun timbul kebudayaan baru yang sifatnya berbeda sama sekali dari kebudayaan asalnya.

Di dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses perubahan, terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadi perubahan (Soerjono Soekanto, 2006:283) Faktor-faktor tersebut antara lain: (a) kontak dengan budaya lain, (b) sistem pendidikan formal yang maju, (c) sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, (d) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yang bukan merupakan delik, (e) Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*), (f) penduduk yang heterogen, (g) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, (h) orientasi kemasa depan, (i) nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Sedangkan faktor penghalang terjadinya perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto (2006:286) adalah, (a) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, (b) perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, (c) sikap masyarakat yang tradisional, (d) adanya kepentingan-kepentingan yang telah

tertanam dengan kuat (*Vasted interests*), (e) rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, (f) prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, (g) hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, (h) adat atau kebiasaan, (i) nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

c. Dampak Perubahan Sosial dan Budaya

Muim dalam sosiologi (2006:129) membagi dampak perubahan sosial dalam tiga bentuk yaitu:

1. Disorganisasi

Disorganisasi merupakan proses memudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, karena perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Disorganisasi sering dihubungkan dengan nilai-nilai moral, yaitu anggapan yang baik dan buruk terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, ada unsur yang tidak dapat diubah selama hidup oleh pihak manapun.

2. Reoganisasi

Proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri masyarakat. Disini yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan masyarakat, kemungkinan akan terjadi suatu keadaan dimana norma-norma lama sudah hilang sedangkan norma-norma baru belum terbentuk, sehingga anggota masyarakat tidak mampu untuk mengukur tindakan-tindakan karena batasnya tidak ada.

3. Ketertinggalan budaya (*cultural lag*)

Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selalu perubahan-perubahan pada unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelainan yang seimbang. Ada unsur-unsur yang cepat berubah, akan tetapi ada unsur-unsur yang sukar berubah, sehingga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak seimbang antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohani.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat apabila terjadi ketidakserasian, kemungkinan akan terjadi kegoyahan dalam hubungan antara unsur-unsur tersebut sehingga keserasian masyarakat terganggu. Sampai sejauh mana akibatnya keadaan tidak serasi laju perubahan tersebut tergantung dari erat atau tidaknya integrasi antara unsur-unsur tersebut. Apabila integrasi unsur-unsur dalam masyarakat sangat erat dan berjalan dengan baik maka akan terjadi keseimbangan, tetapi sebaliknya apabila integrasi tersebut tidak berjalan dengan baik maka ketidakseimbangan mempunyai akibat-akibat yang sangat jauh.

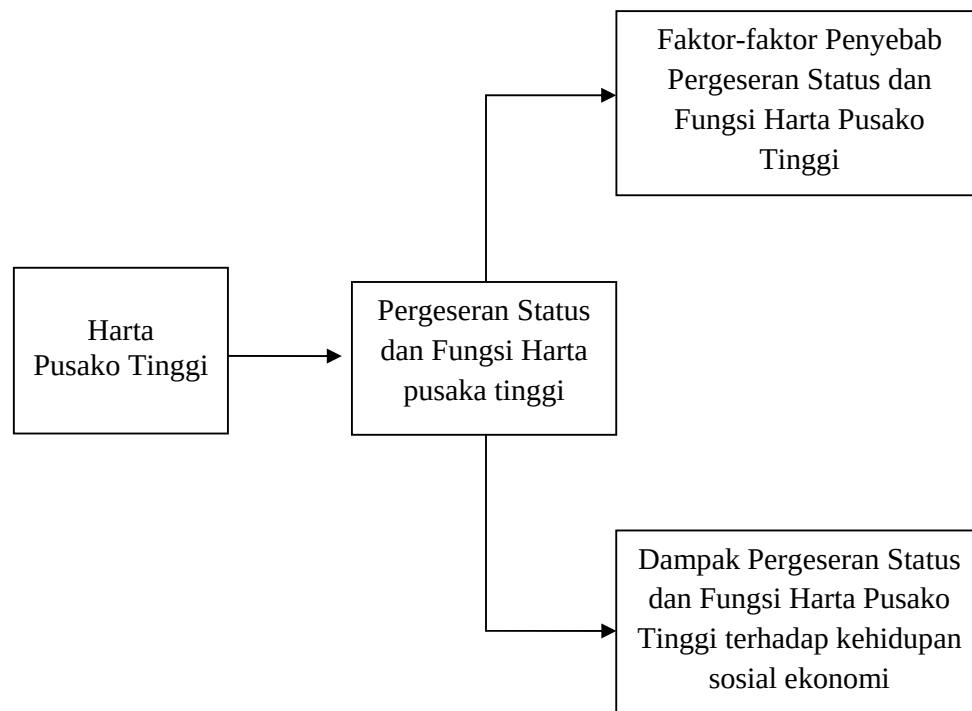
Suatu teori yang terkenal di dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori ketertinggalan budaya (*cultural lag*). Menurut William F. Ogburn dalam Sorjono Soekanto (2006:297), mengatakan bahwa:

“Pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama, ada bagian yang tumbuh cepat, sedangkan ada bagian yang tumbuh lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat dinamakan *cultural lag* (ketertinggalan kebudayaan). Juga suatu ketertinggalan (*lag*) terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau kebudayaan (mungkin juga lebih) yang mempunyai korelasi, tidak sebanding sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur yang lainnya”

Pengertian ketertinggalan dapat digunakan dalam dua arti yaitu, pertama sebagai jangka waktu antara terjadinya dan di terimanya penemuan baru. Arti kedua di pakai untuk menunjuk pada tertinggalnya suatu unsur tertentu terhadap unsur lainnya yang erat hubungannya. Agar terjadi suatu keserasian, salah satu unsur tersebut harus dirubah, yaitu yang terlambat dipercepat perkembangannya, atau yang terlalu cepat di perlambat perkembangannya. Pilihan tergantung dari kemungkinan-kemungkinan yang ada.

B. Kerangka Konseptual.

Penelitian ini melihat bagaimana pergeseran status dan fungsi pusako tinggi. Maka berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kerangka konseptual sebagai berikut :



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab bergesernya status dan fungsi harta pusaka tinggi dapat di lihat karena sebagian anggota kaum telah menggadaikan dan menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya. Menggadaikan dan menghibahkan

harta pusaka tinggi tidak menyebabkan perubahan status harta pusaka tinggi namun hal ini dapat menyebabkan kepemilikan harta pusaka tinggi berubah menjadi hak milik pribadi atau menjadi harta suarang. Status harta pusaka tinggi berupa tanah atau sawah dapat berubah statusnya menjadi harta pusaka rendah bagi yang membeli harta tersebut apabila telah terjadi proses jual beli.

2. Faktor penyebab pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi pada masyarakat Nagari Sunur terjadi karena rendahnya kemampuan anggota kaum, karena tidak seharusnya harta tersebut diperjualbelikan namun anggota kaum seharusnya dapat mengolah dan memanfaatkan tanah harta pusaka tinggi milik kaumnya. Keterbatasan hidup dan keadaan ekonomi masyarakat sementara kebutuhan semakin tinggi dan hasil yang didapat dari mata pencaharian tidak mencukupi sehingga sebagian anggota kaum rela menggadaikan dan menjual tanah harta pusaka tingginya. Lemahnya fungsi makam dalam menjaga dan mengembangkan harta pusaka tinggi kaumnya. Sikap dan keinginan dari diri masyarakat itu sendiri untuk mengambil keputusan dan membuat kesepakatan untuk menjual harta pusaka tingginya, majunya dunia pendidikan juga menjadikan faktor bahwa harta pusaka tinggi tidak lagi dapat menjadi jaminan nantinya. Majunya pendidikan membuat orang lebih tertarik untuk mendapat harta dari hasil usahanya sendiri karena semakin hari jumlah anggota kaum semakin bertambah sementara harta pusaka tinggi semakin berkurang

dan jumlah harta yang tersedia tidak mampu lagi menampung perkembangan anggota kaum.

3. Dampak yang ditimbulkan dari pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi pada masyarakat nagari Sunur adalah lebih berkembangnya harta pencaharian dari pada harta pusaka tinggi, sehingga harta pusaka tinggi yang merupakan milik bersama di dalam anggota kaum dapat dimiliki secara pribadi. Kuatnya genggam beruntuk di tangan masing-masing anggota kaum menyebabkan pengawasan mamak dalam menjaga harta pusaka tinggi juga semakin menipis, harta pusaka tinggi tidak lagi bisa dikerjakan secara bersama-sama sehingga hubungan kekerabatan di dalam anggota kaum semakin merenggang karena setiap anggota kaum lebih memperjuangkan dan berusaha untuk anggota keluarganya masing-masing. Harta pusaka tinggi yang pernah tergadai lebih dikuasai oleh masing-masing pribadi yang rezekinya berlebih.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk mempertahankan status dan fungsi harta pusaka tinggi di kanagarian Sunur antara lain adalah:

1. Bagi anggota kaum khususnya mamak kepala waris serta penghulu kaum untuk tetap mempertahankan status harta pusaka tingginya agar dapat diturunkan kepada anak kemenakan di kemudian hari.
2. Kepada Pemerintahan Nagari dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) lebih meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat nagari Sunur untuk tetap

mempertahankan status dan fungsi harta pusaka tingginya dan mencatat data seberapa luas harta pusaka tinggi kaum yang telah berubah statusnya.

3. Masyarakat diharapkan untuk menggali dan mempelajari adat Minangkabau itu sendiri sehingga dalam bertindak berpedoman kepada pelaksanaan adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah (ABS-SBK) dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSAKA

- A.A Navis. 1985. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: PT.Grafiti Pers.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Amir B. 1999. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Darwis Thaib. 1995. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Jakarta: NV Nusantara Bukittinggi.
- Datoek Toeh. 2004. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia.

- Firman Hasan. 1998. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Unand
- Hilman Hadikusumah. 1982. *Hukum Waris Adat*. Alumni Bandung.
- Ibrahim. 2003. *Curaian Adat Minangkabau*. Bukittinggi: PT Cristal Multimedia.
- Isjoni. 2005. *Orang Talang Mamak Perspektif Antropologi Ekonomi*. Pekanbaru: Uni Press
- Idrus Hakimy. 2004. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakart: PT Rineka Cipta.
- LKAAM. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pedoman Hidup Banagari*. Sumbar.
- Maso'ed Abidin. 2004. *Adat Dan Syarak Di Minangkabau*. Sumbar: Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM)
- Muchtar Naim. 1968. *Menggali Hukum Tanah Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies Press.
- Muim Idianto. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangg
- Muhammad Nasir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafiki.
- Moleong. 2009. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- N. M. Rangkuto. 1978. Lembaran Adat Minangkabau ‘ ‘ *Hubungan Mamak Dengan Kemenakan Dahulu Dan Sekarang*’, Bukittinggi: Lestari.
- Purwadarminta. 1992. *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sajuti Thalib. 1985. *Hubungan Adat Dengan Hukum Ajaran Di Minangkabau*. Jakarta: CV Bina Aksara.
- Syamsir. 2003. *Pengantar sosiologi*. Padang. Fis UNP.
- Syahmunir. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang- Undangan di Indonesia*. Sumatra Barat: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM)
- Suarman, dkk. 2007. *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*. Solok.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakart: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bentuk-bentuk pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi.

1. Menurut bapak/sdr/sdri apa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dan apa-apa saja bentuk dari harta pusaka di kenagarian Sunur?
2. Menurut bapak/sdr/sdri bagaimanakah status harta pusaka tinggi secara adat?
3. Menurut bapak/sdr/sdri secara adat apakah telah terjadi pergeseran status harta pusaka tinggi di nagari Sunur?
4. Menurut bapak bagaimana perbedaan status harta tinggi dahulu dengan sekarang?
5. Menurut bapak/sdr/sdri apa ada kaitannya pergeseran status harta pusaka tinggi dengan system gadai, system hibah, system jual beli, atau kekuasaan mamak atas harta pusaka tinggi?
6. Menurut bapak/sdr/sdri bagaimana system pewarisan harta menurut hukum agama islam, apakah ini juga berpengaruh terhadap pergeseran status harta pusaka tinggi?
7. Menurut bapak/sdr/sdri manakah yang lebih berpengaruh terhadap pergeseran status harta pusaka tinggi?
8. Menurut bapak/sdr/sdri apakah status harta pusaka tinggi masih bertahan sampai sekarang?
9. Sebagai seorang mamak apakah usaha yang bapak lakukan agar status harta pusaka tinggi tetap bertahan?
10. Menurut bapak secara/sdr/sdri secara adat bagaimana fungsi harta pusaka tinggi?
11. Menurut bapak/sdr/sdri apakah telah terjadi pergeseran fungsi harta pusaka tinggi?

12. Menurut bapak/sdr/sdri bagaimana fungsi harta pusaka tinggi dahulu dan bagaimana fungsi harta pusaka tinggi yang sekarang?

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi .

1. Menurut bapak/sdr/sdri apakah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi?
2. Diantara faktor-faktor tersebut manakah yang sangat berpengaruh terhadap pergeseran status harta pusaka tinggi?

C. Dampak pergesern status dan fungsi harta pusaka tinggi.

1. Menurut bapak/sdr/sdri apakah Apa yang ditimbulkan dari pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi terhadap kehidupan sosial ekonomi di dalam kaum?
2. Menurut bapak/sdr/sdri apakah dampak tersebut memepengaruhi hubungan kekerabatan di dalam anggota kaum?